



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : MTs Negeri 4 Tangerang

Alamat : Jl. Raya Kresek KM. 6 Pasar Ceplak Kec. Sukamulya Kab.

Tangerang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Februari 2023, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 22 Februari 2023.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 November 2023, Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 01/PI/DANA BOS/MTsN 4 Tangerang/PKN/XI/2022 perihal Permohonan Informasi tertanggal 23 November 2023 kepada kepada PPID atau Humas Sekolah MTsN 4 Tangerang Perihal Permohonan Informasi Publik dengan datang langsung dan diterima oleh Hj. Nurhayati pada tanggal 24 November 2022 berdasarkan Bukti Tanda Terima Surat. Adapun informasi yang diminta adalah:

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud pada Formulir BOS-K2;
- 2) Laporan Penggunaan Dana Bos (Pengeluaran dan Pembelian Barang-Jasa) seperti yang dimaksud pada Formulir BOS 04;
- 3) Buku Pembantu Pajak seperti yang dimaksud pada Formulir BOS-K6;
- 4) Daftar Pembelian Barang Inventaris di Sekolah dengan Rincian Jumlah dan Harga Barang yang dibeli, seperti yang dimaksud pada Formulir Format BOS-09;
- 5) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melalui Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLAH), seperti yang diatur dalam PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan SE Mendikbud Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa satuan Pendidik melalui SIPLAH, seperti:
 - a. *Work Plan Digital*;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST Digital);
 - c. *Invoice Digital*;
 - d. Surat Perintah Kerja; dan
 - e. Bukti Tranfer (*Invoice*) Digital
- 6) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bos; dan

- 7) Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan atau Kutipan dari Siswa dan Orang Tua Siswa, seperti:
- a. Dasar Hukum Kutipan atau Penerimaan Uang dari Siswa atau Orang Tua Siswa;
 - b. Jumlah Penerimaan; dan
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan dari Siswa atau Orang Tua Siswa.

[2.3] Pada Tanggal 06 Januari 2023, Pemohon mengajukan surat perihal Surat Keberatan dengan Nomor : 01/SK-PI/DANA DESA/SENTUL/PKN/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022 kepada Kepala Sekolah MTsN 4 Tangerang dengan datang langsung dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada Tanggal 20 Febuari 2023, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dan diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 22 Febuari 2023, Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 22 Agustus 2023, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

[2.7] Pada tanggal 29 Agustus 2023, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

[2.8] Pada tanggal 05 September 2023, Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Ketiga yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 05 September 2023, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Lutfi dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Termohon menarik diri dari Mediasi dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.10] Pada tanggal 12 September 2023, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Wahyudin S.E dan Latas Leonardus Panjaitan, S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Agustus 2023 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Permohonan Informaasi Publik kepada MTsN 4 Tangerang diantarkan secara langsung dan diterima oleh Hj. Nurhayati;
2. Bahwa Pemohon menyatakan yang mengantarkan langsung adalah salah satu anggota PKN;
3. Bahwa Pemohon menyatakan untuk mendapatkan Alamat MTs Negeri 4 Tangerang secara online namun untuk mengirim surat datang langsung;
4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada yang dekat dengan Sekolah MTs Negeri Tangerang;

5. Bahwa Pemohon menyatakan sudah ada panggilan dari Komisi Informasi Provinsi Banten tapi kenapa Termohon tidak hadir;
6. Bahwa Pemohon menyatakan karena jarak yang jauh Pemohon meminta untuk jadwal sidang jangan jam 10.00 wib sebagai masukan;
7. Bahwa Pemohon menyatakan apa yang disampaikan kepada Majelis itu berdasarkan sikon dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon menyatakan memastikan mengenai Alamat itu tepat dan kami akan menyampaikan kepada tim wilayah untuk memastikan Termohon panggilan sidang itu sangat penting;
9. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki misi sebagai sosial kontrol dan memastikan kebenaran serta sosialisasi Komisi Informasi Pusat mengenai monev kepada pejabat OPD; dan
10. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan SOP tim untuk bersidang adalah tim Pusat.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan 29 Agustus 2023 dengan agenda Sidang Awal Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Hendrayani berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Agustus 2023 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan dapat menerima penundaan kembali persidangan adjudikasi non litigasi pada hari ini;

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 05 September 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ketiga, Pemohon yang dihadiri oleh Hendrayani berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Agustus 2023 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon surat dengan Nomor : 01/PI/DANA BOS/MTsN 4 Tangerang/PKN/XI/2020 tertanggal 23 November 2022 kepada PPID atau Humas

Sekolah MTsN 4 Tangerang Perihal Permohonan Informasi Publik dengan datang langsung pada tanggal 24 November 2023;

2. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada komunikasi lanjutan;
 3. Bahwa benar Pemohon menyatakan mengajukan surat perihal Surat Keberatan dengan Nomor : 01/SK-PIDANA BOS/MTsN/TANGERENG/PKN/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022 kepada Kepala Sekolah MTsN 4 Tangerang dengan datang langsung dan diterima pada 06 Januari 2023;
 4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dan diterima pada 20 Februari 2023;
 5. Bahwa benar Pemohon menulis Bupati sebagai Atasan PPID tidak menanggapi
- [2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan 12 September 2023 dengan agenda Sidang Pembuktiaan, Pemohon yang dihadiri oleh Hendrayani berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Agustus 2023 dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon menyatakan untuk menyingkat waktu karena Pemohon dan Termohon nya sama tadi sudah digelar sidang sehingga Permasalahan dan Substansinya pun sama sehingga semua permintaan ada didalam JukNis (Petunjuk Teknis) Dirjen Pendidikan Islam sesuai dengan Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 termaktub semua dalam lampirannya;
 2. Bahwa Pemohon menyatakan untuk Sekolah Umum memang RKAS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) tetapi untuk Sekolah Madrasah adalah RKAM (Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah);
 3. Bahwa Pemohon menyatakan SK Dirjen yang mendasari substansi Informasi ini;
 4. Bahwa Pemohon menyatakan PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2020 untuk pengajuan Permohonan Informasi Publik untuk merenfoi menjadi SK Dirjen;

5. Bahwa Pemohon menyatakan untuk formatnya sama namun aturannya saja yang berbeda namun intinya yang dimohonkan adalah sama;
6. Bahwa Pemohon menyatakan memahami mengenai Perbedaan Nomenklatur;
7. Bahwa Pemohon menyatakan pada intinya apakah sekolah bekerjasama dengan komite menerima dari orang tua siswa juga selain dari pada BOS yang ditetapkan antara Komite dan Kepala Sekolah;
8. Bahwa Pemohon menyatakan apakah Termohon menerima sumbangan selain dari Dana BOS;
9. Bahwa Pemohon menyatakan untuk Kesimpulan Akhir akan diberikan pada tanggal 19 September 2023; dan
10. Bahwa kepada nya Pemohon akan merapihkan tata cara penulisan Permohonan Informasi Publik.

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy KTP atas nama Patar Sihotang NIK 357507070764005.
Bukti P-2	Fotocopy atas nama Hendrayani 3604151112690002
Bukti P-3	Fotocopy salinan surat tertanggal 23 November 2022 dengan Nomor :01/PI/DANA BOS/MTsN 4 Tangerang/PKN/XI/2020 perihal Permohonan Informasi Publik.
Bukti P-4	Fotocopy salinan surat tertanggal 28 Desember 2022 dengan Nomor : 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 4 Tangerang/PKN/XII/2022 perihal Surat Keberatan.
Bukti P-5	Fotocopy salinan surat dengan nomor : 01/GUGATAN/MTSN 4 TANGERANG/PKN/II/2023 tertanggal 20 Febuari 2023 perihal Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Febuari 2023.
Bukti P-7	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020
Bukti P-8	Salinan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-9	Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023

Bukti P-10	Salinan Berita Acara Mediasi Gagal tertanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon, dan Termohon.
Bukti P-11	Surat perihal Kesimpulan Pada Sengketa Nomor Registrasi Nomor 025/II/KI BANTEN-PS/2023 Perkumpulan PKN terhadap MTs Negeri 4 Tangerang
Bukti P-12	Salinan Surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat tertanggal 12 Febuari 2019 dengan Nomor : B-1369/Kw.10/II.4/PP.02.3/02/2019 perihal Pengantar Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS pada Madrasah Tahun 2019
Bukti P-13	Salinan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019
Bukti P-14	Salinan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020
Bukti P-15	Salinan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.
Bukti P-16	Salinan Format BOS K-1 (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah)
Bukti P-17	Salinan Formulir BO-10 (Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional)
Bukti P-18	Salinan Formulir BO-09 (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja)
Bukti P-19	Salinan Format BOS K-6 (Rekapitulasi Realisasi Dana Bos)
Bukti P-20	Salinan Format BOS K-3 (Buku Pembantu Pajak)
Bukti P-21	Salinan Format BOS K-2 (Buku Kas Umum)
Bukti P-22	Salinan Formulir BO-K7 (Kwitansi/Bukti Pembayaran)
Bukti P-23	Salinan Formulir BO-02
Bukti P-24	Salinan Formulir BO-11 (Kuitansi/Bukti Penerimaan)
Bukti P-25	Salinan Formulir BO-04 (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak)
Bukti P-26	Salinan Formulir BO-06B (Surat Pernyataan Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah)
Bukti P-27	Salinan Salinan Formulir BO-067 (Surat Pernyataan Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah)

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan 05 September 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ketiga, Termohon yang dihadiri oleh Mukhlis Tanwijaya berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 01 September 2023 dan Surat Tugas Nomor : 499/MTs.28.03.02.04/PP.00.5/09/2023 dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan Hj. Nurhayati adalah Waka Bidang Humas;
1. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat pada tanggal 06 Januari 2023;
2. Bahwa Termohon menyatakan surat sengketa informasinya cacat karena PPID kami bukan Bupati; dan
3. Bahwa Termohon menyatakan bisa memahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan 12 September 2023 dengan agenda Sidang Pembuktiaan, Termohon yang wakili oleh Moch Ojat Sudrajat S berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 502/MTs.28.03.02.04/PP.00.5/09/2023 Tertanggal 07 September 2023 dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menyatakan jika memang yang dimaksud adalah Rencana Anggaran Kerja Madrasah tentunya ada dikami akan tetapi berdasarkan Permohonan dari Pemohon yang dimohonkan adalah RKAS artinya itu untuk sekolah umum kalau disebut secara teknis sama artinya kami tidak yakin itu sama kalau format bisa saja sama akan tetapi tentunya kode atau apa bisa saja berbeda;

2. Bahwa Termohon menyatakan harus menyesuaikan dengan apa yang dimohonkan kalau Permohonan nya adalah RKAS yang kami kuasai adalah RKAM bukan RKAS Nomenklatur nya jelas berbeda;
3. Bahwa Termohon menyatakan dasar hukum yang digunakan Pemohon juga PERMENDIKBUD sedangkan kami SK Dirjen Pendidikan Islam;
4. Bahwa Termohon menyatakan mengenai sumbangan ada karena kita bisa membatasi ketika ada sumbangan dari orang tua siswa atau apapun itu yang ingin menyumbang ke Sekolah;
5. Bahwa Termohon menyatakan yang pasti itu adalah hasil rapat antara orang tua siswa dengan komite sekolah bukan dengan sekolah bahwa kerja sama antara sekolah dengan komite sekolah tentu ada karena komite sekolah adalah perwakilan orang tua siswa;
6. Bahwa Termohon menyatakan dokumen mengenai penerimaan sumbangan dalam penguasaan Komite Sekolah bukan Sekolah;
7. Bahwa Termohon menyatakan tentunya dokumen mengenai penerimaan sumbangan harus dimohonkan dulu kepada Komite Sekolah;
8. Bahwa Termohon menyatakan untuk Pemohon melampirkan Akta yang tercantum pada Anggaran Rumah Tangga; dan
9. Bahwa Termohon menyatakan untuk struktur PPID di KMA belum mengatur sampai ke tingkat sekolah hanya pada tingkat Kementrian dan belum ada SK PPID di sekolah.

[2.21] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy KTP atas nama Patar Sihotang NIK 357507070764005.
Bukti T-2	Fotocopy salinan surat tertanggal 23 November 2022 dengan Nomor :01/PI/DANA BOS/MTsN 4 Tangerang/PKN/XI/2020 perihal Permohonan Informasi Publik.
Bukti T-3	Fotocopy salinan surat tertanggal 28 Desember 2022 dengan Nomor : 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 4 Tangerang/PKN/XII/2022 perihal Surat

	Keberatan.
Bukti T-4	Fotocopy salinan surat dengan nomor : 01/GUGATAN/MTSN 4 TANGERANG/PKN/II/2023 tertanggal 20 Febuari 2023 perihal Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik.
Bukti T-5	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020
Bukti T-6	Salinan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Bukti T-7	Surat Kuasa Tertanggal 01 September 2023
Bukti T-8	Surat Tugas Nomor : 499/MTs.28.03.02.04/PP.00.5/09/2023
Bukti T-9	Salinan Berita Acara Mediasi Gagal tertanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon, dan Termohon.
Bukti T-10	Surat Kuasa Nomor : 502/MTs.28.03.02.04/PP.00.5/09/2023 Tertanggal 07 September 2023
Bukti T-11	Fotocopy KTP atas nama Moch Ojat Sudrajat S NIK 3603282707710003
Bukti T-12	Kesimpulan dalam Perkara Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara : 025/II/KI BANTEN-PS/2023

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Dalam Hal ini bertindak sebagai Pemohon ,menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sebagai Pemohon tetap mempertahankan fakta fakta yang telah kami sampaikan dalam persidangan.

2. Bahwa Pemohon berpendapat apa yang di mohonkan oleh pemohon adalah sama seperti pada sekolah umum , hanya bentuk teknisnya saja yang berbeda, pada sekolah umum mengacu pada permendikbud, riset dan teknologi, sedangkan pada sekolah madrasah Tsanawiyah mengacu pada Keputusan Direkturjendral Pendidikan Islam kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Bahwa yang dimohonkan pemohon dari angka 1 s/d angka 7 ada tertera di dalam Surat Keputusan Direktur jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah yang bersumber dari satuan anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020.
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudathul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.

4. Bahwa Termohon menyatakan semua yang di mohonkan oleh pemohon merupakan informasi Publik terbuka.

5. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyarakat untuk Pembrantasan Tindak pidana Korupsi , yang mana menyebutkan :

Pasal 2

(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi

6. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);

7. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;

8. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .

9. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau

transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);

11. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

12. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ,yang mana mengatakan Pada Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

13. Bahwa seperti yang kami sampaikan dalam persidangan ini ,bahwa Tujuan PKN memohon Informasi Publik adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau control sosial terhadap penggunaan keuangan negara pada Desa Pemandang sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 dalam rangka sosialisasi UU 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik .

14. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik ,mulai dari legalitas PKN ,Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik .

15. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan yang di laksanakan Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian Kesimpulan ini kami buat dan kami memohon kepada ketua Komisioner agar mengabulkan permohonan kami dan Mohon putusan yang seadil adilnya .

Kesimpulan Termohon

[3.2] Mencermati seluruh proses di persidangan, serta bukti – bukti baik bukti tertulis maupun fakta persidangan penting bagi Termohon untuk menyampaikan hal - hal yang relevan serta memiliki fakta yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memberikan putusan. Karenanya, dalam kesimpulan ini Termohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten agar menggunakan fakta-fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, pengetahuan, hati nurani, dan keadilan dalam memberikan pertimbangan sebelum memberikan putusan. Selanjutnya, kesimpulan ini akan diuraikan sebagai berikut :

I. BUKTI – BUKTI TERTULIS

Dalam persidangan ini, Termohon menyampaikan Bukti – bukti Tertulis dalam bentuk dokumen, yang Termohon dapatkan secara sah dan telah dibubuhi materai serta telah dileges di Kantor Pos, sehingga keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum, Termohon menyampaikan sebanyak 11 Bukti yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 5. Termohon mengajukan Bukti sebagai berikut :

NO.	KODE BUKTI	JENIS SURAT	KEGUNAAN SURAT	ASLI/COPY
1	T – 1	Surat Keberatan dari Pemantau Keuangan Negara Nomor: 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 4 TANGERANG /PKN/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022.	Bukti ini membuktikan bahwa Termohon hanya menerima surat keberatan, tanpa ada lampiran apa pun dari Pemohon.	COPY dari Asli
2	T – 2	Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 146/VIII/KIPBANTEN-RLS/2023 tanggal 16 Agustus 2023.	Bukti ini membuktikan bahwa benar Komisi Informasi telah mengirimkan panggilan sidang awal	COPY dari Asli
3	T - 3	Bukti Tracking Pos atas surat Panggilan sidang awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 146/VIII/KIPBANTEN-RLS/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang baru di terima tanggal 22 Agustus 2023.	Bukti ini membuktikan bahwa benar Termohon baru menerima surat panggilan dari Komisi Informasi Provinsi Banten nomor : 146/VIII/KIP BANTEN-RLS/2023 tanggal 16	COPY dari Down load

			Agustus 2023, pada tanggal 22 Agustus 2023.	
4	T - 4	<p>Berkas dari Komisi Informasi Provinsi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik; 2. Copy Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara; 3. Copy Akta Notaris KRISTIAN, SH Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019; 4. Copy AHU Nomor : AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020; 5. Copy Piagam Penghargaan; 6. Copy Berita Negara No. 063, Tambahan Berita Negara RI No. 000349 tanggal terbit 09 Agustus 2022; 7. Copy AHU Nomor : AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 09 November 2015. <p>Yang diterima pada tanggal 22 Agustus 2023 berbarengan dengan surat panggilan sidang awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten nomor : 146/VIII/KIPBANTEN-RLS/2023 tanggal 16 Agustus 2023;</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa Termohon baru menerima dokumen PSI dari Komisi Informasi Provinsi Banten beserta dokumen lainnya pada tanggal 22 Agustus 2023;</p>	COPY dari Copy
5	T - 5	<p>Surat Panggilan Sidang Ketiga dari Komisi Informasi Provinsi Banten nomor : 176/VIII/KIPBANTEN-RLS/2023 dan bukti Tracking Pos yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2023;</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa benar Termohon telah menerima surat panggilan ketiga pada tanggal 31 Agustus 2023.</p>	Copy dari Asli dan Download

II. FAKTA PERSIDANGAN

Termohon tidak menghadirkan saksi maupun ahli dengan pertimbangan, bahwa dengan bukti surat yang disampaikan Termohon dan Fakta – fakta yang terungkap di persidangan dalam acara “Pembuktian” sudah sangat memadai untuk membuktikan bahwa :

A. Legal standing Pemohon tidak Sah;

Bukti – bukti surat yang sangat membuktikan dalil – dalil Termohon jika legal standing Pemohon tidak sah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa “Copy Anggaran Rumah Tangga” Pemohon (*Vide bukti T – 4.2*), pada Pasal 1 NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN, ayat (2) tertulis, yang selengkapnya sebagai berikut :

“Perkumpulan ini secara de facto didirikan 5 Oktober 2015 dan de yure pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan terbitnya **akta pendirian Nomor 08** di notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah KRISTIAN, SH Di Kota Bekasi untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya”;

Akan tetapi bukti – bukti lainnya yang dilampirkan oleh Pemohon, yang Termohon dapatkan bersamaan dengan Surat Panggilan Sidang Awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten, “tidak ditemukan” atau “tidak dilampirkan” **akta pendirian Nomor 08** di notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah KRISTIAN, SH;

2. Bahwa **akta yang dilampirkan** adalah “**akta Nomor 10**” (*Vide Bukti T – 4.3*) yang dibuat di notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah KRISTIAN, SH dan merupakan Akta “Keputusan Rapat Gabungan” bukan “**akta Pendirian**”;
3. Bahwa dokumen lain yang menunjukkan tidak adanya “akta Pendirian Pemohon” yakni Akta nomor 08 adalah dokumen AHU, dimana Pemohon melampirkan 2 (dua) AHU yakni AHU Tahun 2015 dengan nomor : AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 tanggal 09 November 2015 (*Vide Bukti T – 4.7*) dan AHU Tahun

2020, dengan nomor : AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020. (*Vide Bukti T – 4.4*)

Bahwa benar pada “Copy Anggaran Rumah Tangga” Pemohon (*Vide bukti T – 4.2*), pada Pasal 1 NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN, ayat (3) tertulis, yang selengkapnya sebagai berikut :

“Perkumpulan ini dikukuhkan kedudukannya secara hukum dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.No.0014646-01.07 tahun 2015.”

Akan tetapi pada AHU dengan nomor : AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 tanggal 09 November 2015 (*Vide Bukti T – 4.7*) secara jelas pada huruf a menyatakan **“salinan Akta Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015.”**

Demikian juga pada AHU Tahun 2020, dengan nomor : AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020. (*Vide Bukti T – 4.4*) secara jelas pada huruf a menyatakan “sesuai dengan Akta Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2010”.

Berdasarkan uraian tersebut jelas kedua AHU yang dilampirkan tidak ada satu pun yang merujuk pada Akta Nomor 08 sebagaimana tertulis pada “Anggaran Rumah Tangga”.

4. Bukti surat lainnya yang “membantah” adanya akta pendirian nomor 08 sebagaimana tertulis pada Anggaran Rumah Tangga Pemohon adalah surat yang diterbitkan oleh PERUM PERCETAKAN NEGARA RI, (*Vide Bukti T – 4.6*) tentang “Penerbitan BERITA NEGARA No. 063 dan TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000349 Tanggal Terbit 09 Agustus 2022 Tentang “PENDIRIAN” PEMANTAU KEUANGAN NEGARA” berkedudukan di : Bekasi sesuai dengan Akta No. 09, Tanggal 22 Oktober 2015, tanggal 09 Agustus 2022.

Maka jelas tertulis pada akta pendirian “Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara” adalah akta No. 09 tanggal 22 Oktober 2015.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak berlebihan jika Termohon menyatakan jika Legal Standing Pemohon tidak sah.

B. Surat Keberatan Informasi dan Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, yang dibuat “Tidak Jelas” dan tidak memenuhi ketentuan PERKI 1 Tahun 2021;

Bahwa **Surat Permohonan Informasi Publik, Surat Keberatan Informasi dan Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, yang dibuat “Tidak Jelas” dan tidak memenuhi ketentuan PERKI 1 Tahun 2021**, yang disampaikan Pemohon “Tidak Jelas” dan tidak memenuhi standar layanan informasi publik, sebagaimana diatur dalam PERKI 1 Tahun 2021, yang dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

1. **Surat Keberatan Informasi, (Vide T – 1)** diterima oleh Termohon dengan kondisi **tanpa** dilampirkan dokumen apa pun, serta pada “Surat Keberatan Informasi” tidak dituliskan “tujuan penggunaan informasi” .
walaupun **Surat Keberatan Informasi** dikirimkan secara langsung kepada Termohon dan Termohon “tidak dapat memberikan formulir Keberatan” karena tidak tersedia di Termohon, akan tetapi tentunya Pemohon seharusnya tetap melampirkan dokumen – dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) PERKI 1 Tahun 2021, seperti identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya.
2. **Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, (Vide T – 3)** yang Termohon terima dari Komisi Informasi Provinsi Banten, tersusun dengan tidak jelas “narasinya” yang dapat Termohon uraikan sebagai berikut :
 - a. Identitas yang menandatangani Surat *a quo* “Tidak Jelas”, pada “Jabatan” tertulis : “Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan” yang seharusnya “Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara”;

- b. **Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik**, yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas siapakah Badan Publik yang dijadikan pihak Termohon dan dimana alamatnya;
- c. Pada paragraph pertama, setelah identitas Pemohon, ditulis dengan jelas alasan pengajuan “gugatan sengketa informasi publik” ini, **karena “BUPATI” sebagai atasan PPID tidak menanggapi surat keberatan yang Kami sampaikan.** Dan hal ini menimbulkan ketidakjelasan “gugatan” karena Bupati bukan atasan PPID Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon berkesimpulan bahwa, **Surat Keberatan Informasi dan Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, yang dibuat “Tidak Jelas” dan tidak memenuhi ketentuan PERKI 1 Tahun 2021;**

C. Data / Dokumen Informasi Publik yang dimintakan kabur (*obscur*).

Bahwa Data/Dokumen Informasi Publik yang dimintakan oleh Pemohon “kabur” atau “*obscur*”, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang digunakan pada “Surat Permohonan Informasi Publik” dan Surat Keberatan Informasi mencantumkan “dasar hukum” yang sudah berlaku yakni PERKI 1 Tahun 2010, yang telah dicabut dan diganti dengan PERKI 1 Tahun 2021, dan pada “Surat Keberatan Informasi” malah ditambahkan dengan PERKI 1 Tahun 2018, yang merupakan Standar layanan informasi untuk “Desa” bukan untuk Madrasah baik tingkat Tsanawiyah maupun “Aliyah”;
2. Dasar Hukum yang digunakan oleh Pemohon adalah berupa “Permendikbud” bukan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, bahwa dalam Persidangan pada tanggal 12 September 2023, Kuasa Pemohon mengakui jika Dasar Hukum untuk BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) Madrasah adalah Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam bukan Permendikbud.

Dan Kuasa Pemohon mengakui jika informasi Publik yang dimintakan semuanya *copy paste* untuk sekolah “umum” bukan madrasah.

Bahwa dengan demikian Termohon berkesimpulan jika Informasi Publik yang dimintakan Pemohon adalah salah nomenklatur, sehingga menjadi kabur (*Obscuur*).

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik** Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*);

Jika Majelis berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya Berdasarkan hukum dan kebenaran. Demikianlah Kesimpulan ini di ajukan atas pertimbangan dari kebijakan Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan Pasal 39 ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Badan Publik.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf b

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum yang dibuktikan dengan Salinan Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti P-6)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID (Bukti P-4);
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon adalah MTs Negeri 4 Tangerang yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4), dan Tanda Terima serta Formulir Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta Nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
 - e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dukungannya;
 - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dukungannya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. data perTangeranharaan atau inventaris;
 - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.26] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan Nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. Nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan
 - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa adanya ketidaksesuaian antara dasar hukum yang dituliskan oleh Pemohon dalam surat permohonan permintaan informasi publik (P-3), (P-13), dan (T-2) yang telah menggunakan dasar hukumnya berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pmendikbud Nomor 3 Tahun 2019, akan tetapi pada fakta

pembuktian dalam persidangan, Pihak Kuasa Pemohon selalu mengucapkan dan memberikan keterangan dasar hukum permintaan informasi publik berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya sebagaimana penjelasan paragraf [2.16] angka 1 dan 3;

[4.29] Menimbang berdasarkan pada alat bukti yang menjadi fakta hukum bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ialah dalam rangka sebagai sarana pengawasan sosial sebagaimana bukti surat pada Paragraf [2.17] Bukti Surat (P-1), (P-11), dan (T-2) yakni sebagai sarana kontrol sosial dan sarana sosialisasi keterbukaan informasi publik, maka Majelis Komisioner berpendapat permohonan informasi publik yang diminta Pemohon tidak memiliki kerugian langsung atas tidak diperolehnya informasi;

[4.30] Menimbang bahwa pada Diktum Pertama Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik yang selanjutnya disebut SK Ketua KI Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 yang menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”

[4.31] Menimbang bahwa untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dilakukan melalui prosedur “Pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi” sebagaimana Diktum Keempat huruf b SK Ketua KI Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018;

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan pokok Permohonan Informasi Publik pada paragraf [2.2] dan pada Paragraf [2.17] Bukti (P-3) serta Paragraf [2.21] Bukti (T-3) yang menjadi fakta hukum Majelis Komisioner menilai Pemohon mengajukan permohonan informasi

publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta sebagaimana Diktum Ketiga angka 2 huruf b SK Ketua KI Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018; dan

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [4.17] sampai dengan [4.32] Majelis Komisioner menilai “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” sebagaimana Diktum Ketujuh huruf a SK Ketua KI Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[5.6] Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan tidak memiliki itikad baik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


[6.2] Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan tidak memiliki itikad baik.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud, dan Heri Wahidin masing-masing

sebagai Anggota, pada hari Senin, 02 Oktober 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Rijal Setia Pratama)